



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Melianus Letuna alias Meli
2. Tempat lahir : Poli
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/30 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 020/RW 017, Kel. Nonohoni, Kecamatan Kota So'e  
Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELIANUS LETUNA alias MELI dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELIANUS LETUNA alias MELI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu kasuware berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa MELIANUS LETUNA alias MELI pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam kebun milik Jhon Nuban di RT. 020/RW.007 Kel. Nonohonis Kab. TTS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, "dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" yakni terhadap korban *Jubilina Lakapu alias Marselina Lakapu, yang merupakan istri Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3304/PKW/WNI/CS.TTS/2011 yang diterbitkan tanggal 30 April 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa MELIANUS LETUNA alias MELI pulang ke rumahnya yang beralamat di RT. 020/RW. 017 Kel. Nonohonis Kec. Kota Soe Kab. TTS. Sesampainya di rumah, Terdakwa hendak membuka pintu namun terkunci, sehingga Terdakwa mengambil batu dan melempari rumahnya, sehingga istri Terdakwa keluar untuk melihat siapa yang melempar rumah dan mendapati Terdakwa sedang berada diluar rumah, kemudian istri Terdakwa bertanya: "*Kenapa lempar rumah?*" namun Terdakwa tidak menjawabnya dan berjalan menuju ke kebun belakang rumah, akhirnya istri Terdakwa mengikuti, akan tetapi Terdakwa terus berjalan hingga ke kebun milik Jhon Nuban, yang berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) dari rumah Terdakwa dan istri Terdakwa tetap mengikuti. Setelah itu Terdakwa mengambil sebatang kayu *kaswari* berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter dan setelah istri Terdakwa mendekat, Terdakwa langsung berbalik dan memukuli istrinya dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali, setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, bagian tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam hutan.

Bahwa Terdakwa dan korban JUBLINA LAKAPU alias MARSELINA LAKAPU merupakan pasangan suami-istri dan telah menikah sah sejak tanggal 28 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3304/PKW/WNI/CS.TTS/2011 yang diterbitkan tanggal 30 April 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS;

Akibat perbuatan Terdakwa, korban JUBLINA LAKAPU alias MARSELINA LAKAPU mengalami luka robek di dahi bagian atas, luka robek di alis mata kiri, luka robek di pipi kiri, luka gores di hidung bagian kiri, tampak deformitas (bengkok) pada lengan bawah tangan kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/236/2021 tanggal 28 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Ephram A. S. Siadary, dokter pemerintah pada RSUD Soe dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Radio Diagnostik tanggal 09 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Spesialis Radiodiagnostik, Dr. Yuani W. Simbolon, SpRad, M.Sc., dengan kesan:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fracture complete uluaris sinistra 1/3 distal, AA kurang;
- Fracture complete radius sinistra 1/3 distal, AA kurang.

Perbuatan Terdakwa MELIANUS LETUNA alias MELI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa MELIANUS LETUNA alias MELI pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam kebun milik Jhon Nuban di RT. 020/RW.007 Kel. Nonohonis Kab. TTS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" yakni terhadap korban JUBLINA LAKAPU alias MARSELINA LAKAPU, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa MELIANUS LETUNA alias MELI pulang ke rumahnya yang beralamat di RT. 020/RW. 017 Kel. Nonohonis Kec. Kota Soe Kab. TTS. Sesampainya di rumah, Terdakwa hendak membuka pintu namun terkunci, sehingga Terdakwa mengambil batu dan melempari rumahnya, sehingga korban JUBLINA LAKAPU alias MARSELINA LAKAPU keluar untuk melihat siapa yang melempar rumah dan mendapati Terdakwa sedang berada diluar rumah, kemudian korban bertanya: "Kenapa lempar rumah?" namun Terdakwa tidak menjawabnya dan berjalan menuju ke kebun belakang rumah, akhirnya korban mengikuti, akan tetapi Terdakwa terus berjalan hingga ke kebun milik Jhon Nuban, yang berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) dari rumah Terdakwa dan korban tetap mengikuti. Setelah itu Terdakwa mengambil sebatang kayu *kaswari* berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter dan setelah korban mendekat, Terdakwa langsung berbalik dan memukuli korban dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali, setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, bagian tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam hutan.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban JUBLINA LAKAPU alias MARSELINA LAKAPU mengalami luka robek di dahi bagian atas, luka robek di alis mata kiri, luka robek di pipi kiri, luka gores di hidung bagian kiri, tampak deformitas (bengkok) pada lengan bawah tangan kiri akibat kekerasan tumpul

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/236/2021 tanggal 28 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Ephram A. S. Siadary, dokter pemerintah pada RSUD Soe dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Radio Diagnostik tanggal 09 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Spesialis Radiodiagnostik, Dr. Yuani W. Simbolon, SpRad, M.Sc., dengan kesan:

- Fracture complete uluaris sinistra 1/3 distal, AA kurang;
- Fracture complete radius sinistra 1/3 distal, AA kurang.

Perbuatan Terdakwa MELIANUS LETUNA alias MELI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marselina Lakapu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Marselina Lakapu yang merupakan suami sah dari Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di dalam kebun milik bapak Jhon Nuban yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter di belakang rumah kami yang beralamat di RT.020 RW.007, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menikah secara sah di Gereja Ebenheser Oefau;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau untuk anak-anak bersekolah, saat itu Saksi menyatakan kepada Terdakwa bahwa biar anak-anak sekolah karena kita sudah bodoh karena tidak sekolah, sehingga saat itu Terdakwa marah dan langsung keluar rumah, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa datang kembali dari belakang rumah dan melempar atap rumah, kemudian Saksi keluar melihat Terdakwa yang melempar rumah sehingga Saksi bertanya, mengapa melempar rumah namun Terdakwa tidak menjawab dan berjalan ke arah kebun di belakang rumah, Saksi memanggil anak Ersan Letuna mengikuti Terdakwa ke dalam kebun milik bapak Jhon Nuban, pada saat tiba dan mendekati Terdakwa,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Terdakwa langsung menganiaya Saksi menggunakan sebatang kayu yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi 8 (delapan) kali yang pertama mengenai wajah 3 (tiga) kali, mengenai tangan kanan 2 (dua) kali tangan kiri 2 (dua) kali dan mengenai bagian kaki 1 (satu) kali, yang menyebabkan dahi bagian kiri dan pipi kiri Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, tangan kiri Saksi mengalami patah tulang;
- Bahwa Terdakwa berhenti menganiaya Saksi karena Saksi berteriak minta tolong Terdakwa langsung lari meninggalkan Saksi bersama anak dalam kebun;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada penerangan;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melihat hanya Saksi bersama anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menganiaya Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya Saksi 5 (lima) bulan Saksi tidak bisa bekerja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu kasuari dengan panjang kurang lebih satu meter yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa dan Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi korban Marselina Lakapu;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi dan Terdakwa menikah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Ami Letuna, Erson Letuna, Juandri Letuna dan Siska Letuna;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hidup bersama kurang lebih belasan tahun;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi hanya masalah Terdakwa mau hapus anak dari sekolah tetapi sebelumnya hubungan baik-abaik saja;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa karena Terdakwa dekat dengan Saksi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. **Melianus Lakapu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Marselina Lakapu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di dalam kebun milik bapak Jhon Nuban yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter di belakang rumah kami yang beralamat di RT.020 RW.007, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berada dirumah tiba-tiba Anak Saksi Erson Letuna datang ke rumah memberitahukan dengan mengatakan om bapa suda pukul, setelah mendengar Saksi berlari menuju tempat kejadian Saksi melihat Saksi korban Marselina Lakapu sudah tergeletak di tanah dan Terdakwa sudah melarikan diri sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa Saksi korban bernama Marselina Lakapu karena ada salah penulisan dalam surat nikah di gereja ditulis Jublina Lakapu sedangkan di catatan sipil di tulis Marselina Lakapu;
- Bahwa Saksi korban Marselina Lakapu menikah dengan Terdakwa Saksi hadir karena Saksi sebagai ipar dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi tiba ditempat kejadian Saksi melihat Saksi korban Marselina Lakapu wajahnya penuh darah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tahu kejadian dari Anak Saksi Erson Lakapu yang ke rumah Saksi untuk memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa menganiaya Saksi korban Marselina Lakapu;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. **Erson Letuna**, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Marselina Lakapu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di dalam kebun milik bapak Jhon Nuban yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter di belakang rumah kami yang beralamat di RT.020 RW.007, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi 8 (delapan) kali yang pertama mengenai wajah 3 (tiga) kali, mengenai tangan kanan 2 (dua) kali tangan kiri 2 (dua) kali dan mengenai bagian kaki 1 (satu) kali, yang menyebabkan dahi bagian kiri dan pipi kiri Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, tangan kiri Saksi mengalami patah tulang;
- Bahwa ketika Anak Saksi melihat Terdakwa menganiaya Saksi korban Marselina Lakapu Anak Saksi pergi dan memanggil Saksi Melianus Lakapu untuk memberikan pertolongan kepada Saksi Korban Marselina Lakapu;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada lagi ditempat kejadian;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak menganiaya Saksi korban;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3304/PK/W/WNI/CS.TTS/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 30 April 2012;
- Kartu Keluarga Nomor 5302152501082582 yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap istri;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di dalam kebun milik sdra. Jhon Nuban, yang beralamat di Kelurahan Nonohonis, RT.020 RW.007, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya istri 8 (delapan) kali pertama di bagian wajah 4 (empat) kali, tangan 2 (dua) kali, kaki 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menganiaya istri menggunakan kayu yang sudah tersedia ditempat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa sebatang kayu kasuari panjang kurang lebih satu sentimeter digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menganiaya istri karena Terdakwa melarang anak untuk sekolah sedangkan istri tidak mau sehingga Terdakwa marah dan menganiaya istri;
- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya istri Terdakwa melarikan diri ke hutan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kasuari dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3304/PK/W/WNI/CS.TTS/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Soe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 30 April 2012 menunjukkan jika Terdakwa dengan Saksi Marselina Lakapu (Saksi Korban) merupakan pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinannya pada 28 Desember 2011;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Perkawinan tersebut tercantum nama Jublina Lakapu, namun berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi Melianus Lakapu dikaitkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga yang pada pokoknya terjadi kekeliruan penulisan nama yang seharusnya adalah "Marselina Lakapu";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, di kebun milik Jhon Nuban yang jaraknya  $\pm 50$  (lima puluh) meter dari rumah Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di RT. 020, RW. 007, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berawal ketika Terdakwa pulang dan melempari atap rumahnya, Saksi Korban yang mendengar lemparan tersebut bertanya kenapa Terdakwa melempar atap rumahnya;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi Korban tersebut Terdakwa tidak menjawabnya dan langsung menuju ke kebun Jhon Nuban diikuti oleh Saksi Korban dan Saksi Erson Letuna, sesampainya disana tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kayu kasuwari yang dipegangnya sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing mengenai wajah 3 (tiga) kali, mengenai tangan kanan 2 (dua) kali tangan kiri 2 (dua) kali dan mengenai bagian kaki 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Erson Letuna yang melihat Saksi Korban dipukuli kemudian memanggil Saksi Melianus Letuna untuk memberikan bantuan, namun setibanya Saksi Melianus Letuna di tempat kejadian, Terdakwa tidak ada di tempat dan hanya ada Saksi Korban yang tidak sadarkan diri dengan luka di beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Korban meminta agar anak mereka disekolahkan, sedangkan Terdakwa menolak hal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban MARSELINA LAKAPU mengalami luka robek di dahi bagian atas, luka robek di alis mata kiri, luka robek di pipi kiri, luka gores di hidung bagian kiri, tampak deformitas (bengkok) pada lengan bawah tangan kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/236/2021

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Ephram A. S. Siadary;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. "setiap orang" bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya yakni Melianus Letuna, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, di kebun milik Jhon Nuban yang jaraknya  $\pm 50$  (lima puluh) meter dari rumah Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di RT. 020, RW. 007, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kayu kasuwari yang dipegangnya sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing mengenai wajah 3 (tiga) kali, mengenai tangan kanan 2 (dua) kali tangan kiri 2 (dua) kali dan mengenai bagian kaki 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa kesal dengan Saksi Korban karena Saksi Korban meminta agar anak mereka tetap sekolah, sedangkan Terdakwa tidak menginginkan anaknya lanjut sekolah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban MARSELINA LAKAPU mengalami luka robek di dahi bagian atas, luka robek di alis mata kiri, luka robek di pipi kiri, luka gores di hidung bagian kiri, tampak deformitas (bengkok) pada lengan bawah tangan kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/236/2021 tanggal 28 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Ephram A. S. Siadary;

Menimbang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3304/PK/W/WNI/CS.TTS/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 30 April 2012 menunjukkan jika Terdakwa dengan Saksi Marselina Lakapu (Saksi Korban) merupakan pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinannya pada 28 Desember 2011, sehingga keduanya termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan maka unsur "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Soe



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian yang meringankan dan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kasuwari dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak berorientasi untuk pembalasan, namun sebagai pembelajaran bagi Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung negara dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban yang merupakan istrinya sendiri luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan kooperatif selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melianus Letuna alias Meli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kasuari dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H. dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Soe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfonsus Hoinbala, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)